

SALINAN

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 103 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT DAN TIM PENILAI INTERNAL
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pembentukan inovasi pelayanan publik melalui gerakan wajib 1 (satu) instansi 1 (satu) inovasi serta guna mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik yang merupakan kebutuhan dan hak masyarakat setiap warga negara dan penduduk, sehingga perlu diselenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pembentukan Tim Sekretariat dan Tim Penilai Internal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 161 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2021;
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT DAN TIM PENILAI INTERNAL KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI

LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

- KESATU : Membentuk Tim yang terdiri dari Tim Sekretariat dan Tim Penilai Internal dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : 1. Tim Sekretariat Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Memfasilitasi keseluruhan tahapan Kompetisi mulai dari sosialisasi dan publikasi, pengajuan proposal inovasi, penilaian, serta pemberian penghargaan;
 - b. Mendampingi unit organisasi dalam penyusunan proposal kompetisi inovasi pelayanan publik di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - c. Memberikan masukan terkait dokumen data dukung yang diperlukan untuk melengkapi proposal kompetisi inovasi pelayanan publik di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Melakukan penilaian dalam tahap presentasi dan wawancara;
 - b. Melakukan verifikasi dan observasi lapangan; dan
 - c. Menentukan Inovasi terbaik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim

Sekretariat melakukan koordinasi dengan Tim Penilai Internal.

KEEMPAT : Masa kerja Tim Sekretariat dan Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu pada bulan April dan Mei Tahun 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2021

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

ttd

RONI DWI SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
SEKRETARIAT DAN TIM PENILAI
INTERNAL KOMPETISI INOVASI
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 103 TAHUN 2021

TANGGAL : 29 APRIL 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT DAN TIM PENILAI INTERNAL
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama
1.	Ketua		Setya Budi Arijanta
	Anggota Tim Penilai Internal		
2	Anggota	:	1. Suharti 2. Gusmelinda Rahmi 3. Dwi Wahyuni Kartianingsih
3	Anggota Tim Sekretariat		
	Anggota	:	1. Sarah Arlina 2. Nicke Kusuma Devi 3. Setiawan Rahandi Sabri 4. Cecep Sutisna

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO